



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lmj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : HERMANTO bin SALI ;  
Tempat Lahir : Lumajang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/01 Juli 1989 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dsn. Tengah RT.10 RW.05 Ds. Salak Kec. Randuagung Kab. Lumajang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

**Telah membaca :**

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-531/M.5.28/Eoh.2/02/2023 tanggal 21 Februari 2023;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 22 Februari 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 22 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara atas nama HERMANTO bin SALI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-15/M.5.28.3/Eoh.2/02/2023 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO Bin SALI telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana melakukan Penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMANTO Bin SALI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah, Noka : MH1JFV114HK594321, Nosin : JFV1E1598304;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna merah, Noka : MH1JFV114HK594321, Nosin : JFV1E1598304;

Dikembalikan kepada saksi FIFI ARISKA;

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokonya tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-15/M.5.28.3/Eoh.2/02/2023 tanggal 21 Februari 2023,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023,  
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bawa **terdakwa HERMANTO Bin SALI** pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah saksi MISJALI Bin ATROM alamat Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 03 Ds. Salak Kec. Randuagung Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, **yang sengaja memberi bantuan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah saksi korban FIFI ARISKA alamat Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 01 Ds. Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang, barang milik saksi korban FIFI ARISKA berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol N 6822 UW tahun 2018 noka : MH1JFV114JK869014 Nosin : JFV1E183981 hilang;
- Bawa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi MISJALI Bin ATROM (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud menanyakan sepeda motor Honda Beat lengkap dengan surat kendaraan yang dijual karena ada tetangga terdakwa yang mau membeli, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB saksi MISJALI Bin ATROM mengirimkan 1 (satu) video unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan memberikan keterangan "Vario Orisinil Cat" kepada terdakwa dengan maksud untuk meminta bantuan menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menanyakan kelengkapan surat kendaraan tersebut namun saksi MISJALI Bin ATROM menjawab hanya dilengkapi STNK saja;
- Bawa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB setelah mendapatkan video dari saksi MISJALI Bin ATROM kemudian terdakwa mengupload video tersebut di aplikasi Facebook dengan keterangan "JUAL BELI SEPEDA STNK ZONK". Sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mendapatkan pesan dari pembeli yang menanyakan harga sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan nomor HP terdakwa untuk berkomunikasi lebih lanjut;
- Bawa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa membuka pesan di HP terdakwa ada pembeli yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut dan menanyakan harga jualnya, lalu terdakwa menghubungi saksi MISJALI Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATROM menanyakan harga jual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan saksi MISJALI Bin ATROM menjawab dengan harga sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada pembeli harga jual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pembeli sepakat, kemudian terdakwa menentukan tempat janjian untuk bertransaksi di Pondok Dalem Ds. Tanggul Kab. Jember;

- Bawa keuntungan yang akan diberikan oleh saksi MISJALI Bin ATROM sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah;
- Bawa selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah saksi MISJALI Bin ATROM dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah yang akan terdakwa jual, sesampainya dirumah saksi MISJALI Bin ATROM alamat Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 03 Ds. Salak Kec. Randuagung Kab. Lumajang selanjutnya terdakwa memberitahu saksi MISJALI Bin ATROM akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah ke Pondok Dalam Desa Tanggul Kab. Jember. Kemudian terdakwa berangkat ke tempat janjian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah;
- Bawa selanjutnya saksi DHIMAS AJI yang merupakan Anggota Kepolisian yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan terdakwa untuk transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah selanjutnya beserta TIM menuju lokasi tempat janjian di Pondok Dalem Ds. Tanggul Kab. Jember. Sesampainya di pinggir jalan Pondok Dalem Ds. Tanggul Kab. Jember selanjutnya saksi DHIMAS AJI beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Tempeh;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FIFI ARISKA mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ke -1 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah, Noka : MH1JFV114HK594321, Nosin : JFV1E1598304;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna merah, Noka : MH1JFV114HK594321, Nosin : JFV1E1598304;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DHIMAS AJI WALUYO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
  - Bawa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
  - Bawa saksi yang telah menangkap Terdakwa HERMANTO Bin SALI, laki-laki, umur ± 33 tahun alamat Dsn. Tengah Rt. 10 Rw. 05 Ds. Salak Kec. Randuagung Kab. Lumajang pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan di Jalan Pondok Dalem Tanggul ,Kabupaten Jember;
  - Bawa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa kedapatan membawa dan menjual barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol lupa yang diduga dari hasil kejahatan;
  - Bawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna merah tersebut adalah milik Saksi FIFI ARISKA yang telah hilang di ambil oleh orang lain di dalam rumah Saksi FIFI ARISKA pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Dsn. Krajan RT. 006 RW. 001 Ds. Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
  - Bawa Terdakwa HERMANTO Bin SALI menjual sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib di jalan raya Ds.Pondok Dalem Kec. Tanggul Kab. Lumajang;
  - Bawa saksi mengetahui hal tersebut adanya pelaporan kehilangan, dan mengetahui Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, karena saksi yang berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut pada Terdakwa dan Terdakwa menentukan tempat pertemuan di pinggir jalan di Jalan Pondok Dalem Tanggul ,Kabupaten Jember tersebut;
  - Bawa saksi tidak tahu Terdakwa HERMANTO Bin SALI mendapatkan dari mana 1 unit sepeda motor honda Vario warna merah beserta 1 (satu) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna merah tersebut, akan tetapi Sdr. NINGRAM sempat mengatakan jika Sepeda motor honda Vario warna merah beserta STNKnya adalah milik teman dari Sdr. NINGRAM yang saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa setelah Terdakwa HERMANTO Bin SALI tertangkap, selanjutnya saksi bersama dengan Tim menginterogasi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menjelaskan jika Sepeda motor tersebut didapatkan dari Sdr. MISJALI, selanjutnya saksi bergerak dengan Tim untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. MISJALI dan akhirnya Sdr. MISJALI bisa tertangkap dan menurut Sdr. MISJALI dia beli dari Sdr. NURHALIM Bin SUHAN dan Sdr. NURHALIM Bin SUHAN beli dari Sdr. NINGRAM pelakunya;
  - Bahwa pada saat akan menjual sepeda motor tersebut terdakwa HERMANTO Bin SALI sendirian;
  - Bahwa dari hasil introgasi Terdakwa, Sepeda motor tersebut didapatkan/diambil dari rumah Sdr. MISJALI beberapa jam sebelum ada tranksaksi jual beli;
  - Bahwa saksi tidak menanyakan BPKB kepada Sdr. NINGRAM akan tetapi Sdr. NINGRAM mengatakan sendiri kepada saksi jika BPKB kendaraan tersebut berada di Bank;
  - Bahwa alasan Terdakwa HERMANTO Bin SALI menjual sepeda motor tersebut, untuk mendapatkan keuntungan dari Sdr. MISJALI dikarenakan jika sepeda motor tersebut laku Terdakwa HERMANTO Bin SALI akan diberi uang oleh Sdr. MISJALI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi FIFI ARISKA : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
  - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah, beserta STNKnya yang berada didalam jok sepeda motor merk Honda Vario warna merah, an. DEASY EKO IRIANI, pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib di dalam rumahnya yang terletak di Dsn. Krajan RT. 006 RW. 001 Ds. Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil, berapa jumlah orangnya dan dengan cara bagaimana orang lain tersebut mengambil Sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol N 6822 UW tahun 2018 milik saksi tersebut, akan tetapi jika dilihat dari setelah kejadian saksi ketahui jika orang lain tersebut masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela depan rumah tepatnya di sebelah kiri pintu dengan menggunakan alat dikarenakan pada saat setelah kejadian saksi melihat jendela tersebut sudah terbuka dan ada bekas cekungan;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa orang lain tersebut merusak jendela rumah saksi;
- Bahwa kondisi jendela depan rumahnya pada saat sebelum kejadian tepatnya pukul 20.30 Wib saksi tutup kemudian saksi kunci menggunakan slot. Dan Sepeda motor tersebut saksi letakkan di dalam rumah tepatnya di ruang tamu Jika di lihat dari luar rumah tidak dapat terlihat di karenakan pada saat itu jendela rumah saksi tutup dengan selambu, pada saat itu di teras depan rumah lampu terang akan tetapi di ruang tamu gelap di karenakan lampu saksi matikan. Kemudian saksi tinggal masuk ke dalam kamar untuk tidur bersama anak saksi dan tempat Saksi tidur di kamar jaraknya sekira ± 1 meter dengan Sepeda motor tersebut ,akan tetapi terhalang oleh dinding tembok dan pintu kamar pada saat itu saksi tutup;
- Bahwa saksi tidak mengdengarkan suara apapun di karenakan pada saat itu kondisi kamar tertutup dan di dalam kamar ada suara kipas angin;
- Bahwa pada saat itu di dalam rumah hanya ada 3 (tiga) orang antara lain saksi, anak saksi yang berusia 8 tahun dan ibu saksi yang berusia 50 tahun sedangkan Suami saksi dan Ayah saksi sedang bekerja;
- Bahwa selain Sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol N 6822 UW dan STNK di dalam jok sepeda motor, orang lain tersebut membawa kunci kontak sepeda motor yang saat itu saksi letakkan di luar pintu kamar tepatnya saksi gantungkan di atas paku;
- Bahwa jika di lihat setelah kejadian orang lain tersebut keluar melalui pintu depan rumah, dikarenakan pada saat setelah kejadian pintu depan rumah terbuka dan kunci pintu rumah menancap di pintu rumah, dikarenakan sebelum kejadian untuk kunci pintu depan rumah saksi letakkan/taruh di atas jok sepeda motor miliknya yang hilang;
- Bahwa saksi beli sepeda motor tersebut Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa BPKB Sepeda motor tersebut ada di rumah;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
- 3. Saksi ANGGI SETIAWAN : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
  - Bahwa saksi pemilik Sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol N 6822 UW tahun 2018.beserta STNKnya di dalam jok Sepeda motor tersebut, yang hilang pada hari selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib di dalam rumahnya yang terletak di Dsn. Krajan RT. 006 RW. 001 Ds. Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang milik saksi tersebut karena saksi sedang bekerja diluar kota, baru mengetahui setelah ditelepon diberitahu oleh Isteri saksi (Saksi FIFI ARISKA);
  - Bahwa saksi beli sepeda motor tersebut Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
  - Bahwa BPKB Sepeda motor tersebut ada di rumah;
  - Bahwa Sepeda motor tersebut diletakkan di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, jika di lihat dari luar rumah tidak dapat terlihat di karenakan pada saat itu jendela rumah ditutup dengan selambu. Dan pada saat itu di teras depan rumah lampu terang akan tetapi di ruang tamu gelap di karenakan lampu dimatikan. Isteri tidur bersama anak saksi ditempat tidur di kamar jarak sekira ± 1 meter dengan Sepeda motor tersebut, akan tetapi terhalang oleh dinding tembok dan pintu kamar pada saat itu ditutup.dan Isteri tidak mendengarkan suara apapun dikarenakan pada saat itu kondisi kamar tertutup dan di dalam kamar ada suara kipas angin;
  - Bahwa pada saat itu di dalam rumahnya hanya ada 3 (tiga) orang antara lain Isteri saksi, anak saksi yang berusia 8 tahun dan ibu saksi yang berusia 50 tahun sedangkan saksi dan Ayah saksi sedang bekerja;
  - Bahwa selain sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol N 6822 UW dan STNK di dalam jok sepeda motor, kunci kontak sepeda motor yang saat itu, diletakkan di luar pintu kamar tepatnya digantungkan di atas paku;
  - Bahwa jika di lihat setelah kejadian orang lain/pelaku tersebut keluar melalui pintu depan rumah dikarenakan pada saat setelah kejadian pintu depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terbuka dan kunci pintu rumah menancap di pintu rumah dikarenakan sebelum kejadian untuk kunci pintu depan rumahnya diletakkan/taruh di atas jok sepeda motor miliknya yang hilang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi NUR HALIM bin SUHAN : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi telah menjual Sepeda motor merk Honda vario warna merah nopol : tidak ada noka nosin lupa beserta STNKnya tersebut yang Saksi dapatkan dari Sdr. NINGRAM, laki-laki, umur 50 tahun, alamat Dsn. Timur Curah Ds. Tegal Bangsri Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang;
- Bahwa Sdr. NINGRAM adalah tetangga saksi, namun saksi tidak mempunyai hubungan family dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi mendapatkan Sepeda motor honda Vario warna merah beserta STNKnya dari Sdr. NINGRAM tersebut, pada hari Jumat 09 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib dirumahnya alamat Dsn. Timur Curah Rt. 012, Rw. 003, Ds. Tegal Bangsri, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib Sdr. NINGRAM menelfo Saksi dan menyuruh Saksi menjualkan Sepeda motor honda Vario warna merah beserta STNKnya dengan harga Rp.5.600.000,-;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi menelfon Saksi MISJALI alamat Dsn. Krajan Ds. Salak Kec. Randuagung untuk menawarkan Sepeda motor honda Vario warna merah beserta STNKnya dengan harga Rp. 5.800.000,- ;
- Bahwa kemudian setelah Saksi MISJALI menyetujui untuk membeli Saksi MISJALI mengatakan kepada Saksi untuk melihat sepeda motor terlebih dahulu, selanjutnya Saksi langsung menelepon Sdr. NINGRAM dan mengatakan jika ada pembeli dan Saksi menyuruh Sdr. NINGRAM untuk menghantarkan sepeda motor tersebut, dikarenakan akan dilihat terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. NINGRAM menghantarkan Sepeda motor honda Vario



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dengan cara di kendari sendirian, saat sampai di rumah Saksi Sdr. NINGRAM memberikan kunci kontak Sepeda motor honda Vario warna merah beserta STNKnya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saksi MISJALI menelfon Saksi dan mengatakan jika sudah sampai di Pom bensin AKR Kec. Ranuyoso, kemudian saksi menjemput Saksi MISJALI di pom bensin AKR dan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi MISJALI menuju rumah Saksi;
- Bahwa saat di rumah Saksi, Saksi MISJALI melihat Sepeda motor merk Honda vario warna merah tersebut dan Sdr. MISJALI langsung setuju untuk membeli selanjutnya Sdr. MISJALI menyerahkan uang tunai kepadanya sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) setelah Saksi MISJALI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi MISJALI pulang dengan membawa Sepeda motor honda Vario warna merah beserta STNKnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. NINGRAM mendapatkan dari mana Sepeda motor honda Vario warna merah beserta STNKnya tersebut, akan tetapi Sdr. NINGRAM sempat mengatakan jika Sepeda motor honda Vario warna merah beserta STNKnya adalah milik teman dari Sdr. NINGRAM yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak menanyakan BPKB kepada Sdr. NINGRAM akan tetapi Sdr. NINGRAM mengatakan sendiri kepada saksi jika BPKB kendaraan tersebut berada di Bank;
- Bahwa saksi hanya mengecek nomor rangka dan mesin pada sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi cocokan dengan STNK dan ternyata antara nomor rangka dan nomor mesin dengan STNK cocok/sama;
- Bahwa kondisi Sepeda motor honda Vario warna merah pada saat di antar ke rumah Saksi saat itu di lengkapi dengan spion, tanpa di lengkapi dengan plat nomor dan ketika Saksi cek ada lubang di dashboor sebelah kanan dan dashbor sebelah kiri retak;
- Bahwa saksi tidak merubah nomor rangka dan nomor mesin dari Sepeda motor honda Vario warna merah, Saksi mendapatkan sepeda motor honda Vario warna merah sudah disertai dengan STNKnya dan saat Saksi cek nomor rangkanya sudah sesuai dengan STNKnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib Saksi menelfon Sdr. NINGRAM dan mengatakan untuk mengambil uang dari hasil penjualan Sepeda motor honda Vario warna merah, kemudian Sdr. NINGRAM datang ke rumah Saksi sendirian dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Saksi berikan langsung kepada Sdr. NINGRAM sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi memberikan uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi mengatakan kepada Sdr. NINGRAM jika uang tersebut adalah milik Saksi sendiri dan Sepeda motor honda Vario warna merah Saksi beli sendiri, akan tetapi kenyataanya Sepeda motor honda Vario warna merah tersebut sudah Saksi jual kepada Saksi MISJALI dengan harga sebesar Rp. 5.800.000,- dan uang penjualan Saksi potong sebesar Rp. 200.000,- menjadi sebesar Rp. 5.600.000. dan saksi berikan kepada Sdr. NINGRAM sebesar Rp. 5.600.000,- seolah olah uang tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Sdr. NINGRAM tidak mengetahui jika Sepeda motor honda Vario warna merah laku kepada Sdr.MISJALI dengan harga sebesar Rp5.800.000,00;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Saksi MISJALI pada sekira bulan September 2022 pada saat itu Saksi sedang membeli janur di Ds. Salak Kec. Randuagung Kab. Lumajang, saat di Ds. Salak tersebut, Saksi bertemu dengan Saksi MISJALI pada saat bertemu Saksi MISJALI mengobrol panjang lebar dan Saksi MISJALI mengatakan kepada Saksi jika Saksi MISJALI berdagang sepeda motor yang di lengkapi STNK dan BPKB serta sepeda motor yang hanya dilengkapi dengan STNK, selanjutnya Saksi MISJALI mengatakan kepada Saksi jika ada sepeda motor yang di jual Saksi di suruh untuk menghubungi Saksi MISJALI serta Saksi diberi nomor HP oleh Saksi MISJALI dan Saksi sebelumnya tidak pernah menjual sepeda motor lain kepada Sdr.MISJALI;
- Bahwa pada saat itu Sdr. MISJALI bertanya kepada Saksi tentang BPKB dari Sepeda motor honda Vario warna merah tersebut, akan tetapi Saksi mengatakan kepada Saksi MISJALI jika Sepeda Motor tersebut hanya di lengkapi dengan STNK saja dikarenakan untuk BPKB berada di Bank;
- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi, Sdr. MISJALI mengatakan kepada Saksi, jika laku Sepeda tersebut akan di jual kembali, apa bila tidak laku maka Sepeda motor honda Vario warna merah tersebut akan di pakai/di kendari sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sepeda motor honda Vario warna merah tersebut sudah laku terjual atau belum laku terjual, dikarenakan Saksi tidak menghubungi Sdr. MISJALI kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan beralamatkan di Jalan Pondok Dalem Tanggul Kab. Jember. karena telah memiliki, menyimpan dan menjual 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol : tidak ada, nosin : tidak tahu, serta nomor rangka : tidak tahu, adalah barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol : tidak ada, nosin : tidak tahu, serta nomor rangka : tidak tahu tersebut dari Sdr. MISJALI, laki-laki, alamat Ds. Salak Kec. Randuagung Kab. Lumajang, dengan cara :
  - o Awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 pada pukul 09.00 Wib Terdakwa menanyakan kepada Sdr. MISJALI melalui aplikasi Whatsapp mengenai sepeda motor beat dengan surat lengkap dikarenakan ada tetangga yang ingin mencari sepeda untuk dibeli ;
  - o Lalu pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 pada pukul 12.00 Wib Sdr. MISJALI memberikan video 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan keterangan "Vario Orisinil Cat" kemudian Terdakwa bertanya mengenai kelengkapan suratnya, lalu Sdr. MISJALI menjawab hanya STNK saja;
  - o Kemudian Terdakwa bertanya mengenai harganya dan Sdr. MISJALI menjawab untuk harganya yaitu Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
  - o Lalu video tersebut Terdakwa berikan kepada tetangga Terdakwa dengan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut hanya ada STNK dan harganya Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah) akan tetapi tetangga Terdakwa tidak mau dengan berasalan uangnya tidak cukup;
  - o Lalu Terdakwa pergi pulang ke rumah dan dengan inisiatif diri sendiri pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 pada pukul 19.00 Wib. video tersebut Terdakwa posting di Facebook dengan keterangan "Bagi yang minat 7 juta, STNK";
  - o Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 pada pukul 08.00 Wib Terdakwa melihat ada 5 orang lain memberikan komentar pada postingan Terdakwa tersebut dengan meminta nomor Whatsapp, kemudian Terdakwa berikan nomor Whatsapp Terdakwa pada kolom komentar;
  - o Pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 pada pukul 09.00 Wib ada 2 orang menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk tawar-menawar tetapi hanya 1(satu) orang yang Terdakwa tanggapi dengan nama profil tidak dicantumkan, lalu orang tersebut bertanya apakah bisa kurang untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga motornya, kemudian Terdakwa jawab bahwa harga tersebut sudah pas dari penjualnya;

- Kemudian pembeli tersebut sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dan kita berdua berunding untuk menentukan tempat transaksi dikarenakan pembeli tersebut mengaku beralamat di Jombang, Kencong Kab. Jember alhasil kita berdua sepakat untuk bertemu di Pondok Dalem, Tanggul Kab. Jember. pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan saat itu pula Terdakwa langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa kenal tetapi Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. MISJALI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membantu menjualkanya dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol tidak ada, nosin : tidak tahu, serta nomor rangka tidak tahu dari Sdr. MISJALI pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pada pukul 11.00 Wib alamat di Ds. Salak Kec. Randuagung Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. MISJALI mendapatkan Sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol tidak ada, nosin tidak tahu, serta nomor rangka tidak tahu tersebut;
- Bahwa Sepeda motor merk Honda Vario warna merah yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. MISJALI dalam kondisi nopol tidak terpasang, nomor rangka tidak tahu, nomor mesin tidak tahu serta tidak dilengkapi dengan kelengkapan surat BPKB sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa alasan Terdakwa HERMANTO Bin SALI membantu menjual sepeda motor tersebut, untuk mendapatkan keuntungan dari Sdr. MISJALI dikarenakan jika sepeda motor tersebut laku Terdakwa HERMANTO Bin SALI akan diberi uang oleh Sdr. MISJALI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya tidak pernah menjualkan barang dari Sdr. MISJALI;
- Bahwa jual beli tersebut tidak wajar karena menjual barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi MISJALI bin ATROM (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang terletak di Dusun Krajan RT.06 RW.03 Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, Terdakwa HERMANTO bin SALI telah membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah, Noka : MH1JFV114HK594321, Nosin : JFV1E1598304 beserta 1 (satu) lembar STNKnya dari saksi MISJALI bin ATROM (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang diperoleh dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. NINGRAM ;
- Bawa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah, Noka : MH1JFV114HK594321, Nosin : JFV1E1598304 beserta 1 (satu) lembar STNKnya yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban ANGGI SETIAWAN dan saksi FIFI ARISKA yang merupakan suami isteri ;
- Bawa benar, peristiwa tersebut terjadi berawal sebelumnya saudara MISJALI bin ATROM meminta kepada Terdakwa agar membantu menjual dan mencari pembeli sepeda motor dimana saudara MISJALI bin ATROM akan memberikan sejumlah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bilamana sepeda motor tersebut nantinya laku terjual. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi MISJALI bin ATROM (berkas perkara diajukan secara terpisah) dengan maksud menanyakan sepeda motor Honda Beat lengkap dengan STNK yang dijual karena ada tetangga Terdakwa yang mau membeli. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB saksi MISJALI bin ATROM mengirimkan 1 (satu) video unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan memberikan keterangan "Vario orisinil cat" kepada terdakwa dengan maksud untuk meminta bantuan menjualkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kelengkapan surat kendaraan tersebut namun saksi MISJALI bin ATROM menjawab hanya dilengkapi STNK saja. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB setelah mendapatkan video dari saksi MISJALI bin ATROM kemudian terdakwa mengupload video tersebut di aplikasi Facebook dengan keterangan "JUAL BELI SEPEDA STNK ZONK". Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mendapatkan pesan dari pembeli yang menanyakan harga sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan nomor HP terdakwa untuk berkomunikasi lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa membuka pesan di HP Terdakwa ada pembeli yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut dan menanyakan harga jualnya, lalu terdakwa menghubungi saksi MISJALI bin ATROM menanyakan harga jual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan saksi MISJALI bin ATROM menjawab dengan harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada pembeli harga jual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pembeli sepakat, kemudian terdakwa menentukan tempat janjian untuk bertransaksi di Pondok Dalem Ds. Tanggul Kab. Jember. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah saksi MISJALI bin ATROM dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah yang akan terdakwa jual, sesampainya di rumah saksi MISJALI bin ATROM, Terdakwa memberitahu saksi MISJALI bin ATROM akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah ke Pondok Dalam Desa Tanggul Kab. Jember. Kemudian Terdakwa berangkat ke tempat janjian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan setelah Terdakwa bertemu dengan pembeli yaitu saksi DHIMAS AJI WALUYO di Pondok Dalem, Tanggul Kab. Jember. pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan saat itu pula Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi DHIMAS AJI WALUYO yang ternyata adalah petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli;

- Bahwa benar, pada saat saudara MISJALI bin ATROM meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual dan mencari pembeli sepeda motor tersebut, Terdakwa saat itu mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan dengan harga yang murah serta diduga diperoleh dari hasil curian ;
- Bahwa benar, alasan Terdakwa menerima tawaran dari saudara MISJALI bin ATROM untuk membantu menjual dan mencari pembeli sepeda motor curian tersebut yaitu agar Terdakwa memperoleh uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudara MISJALI bin ATROM ;
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut, saksi korban ANGGI SETIAWAN dan saksi FIFI ARISKA (suami isteri) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
4. Unsur dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa HERMANTO bin SALI;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa HERMANTO bin SALI telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa HERMANTO bin SALI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum HERMANTO bin SALI tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa HERMANTO bin SALI pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi MISJALI bin ATROM (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang terletak di Dusun Krajan RT.06 RW.03 Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal sebelumnya saudara MISJALI bin ATROM (berkas perkara diajukan secara terpisah) meminta kepada Terdakwa agar membantu menjual dan mencari pembeli sepeda motor dimana saudara MISJALI bin ATROM akan memberikan sejumlah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bilamana sepeda motor tersebut nantinya laku terjual. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi MISJALI bin ATROM (berkas perkara diajukan secara terpisah) dengan maksud menanyakan sepeda motor Honda Beat lengkap dengan STNK yang dijual karena ada tetangga Terdakwa yang mau membeli. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB saksi MISJALI bin ATROM mengirimkan 1 (satu) video unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan memberikan keterangan “Vario orisinil cat” kepada terdakwa dengan maksud untuk meminta bantuan menjualkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kelengkapan surat kendaraan tersebut namun saksi MISJALI bin ATROM menjawab hanya dilengkapi STNK saja. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB setelah mendapatkan video dari saksi MISJALI bin ATROM kemudian terdakwa mengupload video tersebut di aplikasi Facebook dengan keterangan “JUAL BELI SEPEDA STNK ZONK”. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mendapatkan pesan dari pembeli yang menanyakan harga sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan nomor HP terdakwa untuk berkomunikasi lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa membuka pesan di HP Terdakwa ada pembeli yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut dan menanyakan harga jualnya, lalu terdakwa menghubungi saksi MISJALI bin ATROM menanyakan harga jual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan saksi MISJALI bin ATROM menjawab dengan harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada pembeli harga jual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pembeli sepakat, kemudian terdakwa menentukan tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjian untuk bertransaksi di Pondok Dalem Ds. Tanggul Kab. Jember. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah saksi MISJALI bin ATROM dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah yang akan terdakwa jual, sesampainya di rumah saksi MISJALI bin ATROM, Terdakwa memberitahu saksi MISJALI bin ATROM akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah ke Pondok Dalam Desa Tanggul Kab. Jember. Kemudian Terdakwa berangkat ke tempat janjian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan setelah Terdakwa bertemu dengan pembeli yaitu saksi DHIMAS AJI WALUYO di Pondok Dalem, Tanggul Kab. Jember. pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan saat itu pula Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi DHIMAS AJI WALUYO yang ternyata adalah petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah, Noka : MH1JFV114HK594321, Nosin : JFV1E1598304 beserta 1 (satu) lembar STNK yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban FIFI ARISKA sehingga akibat kejadian tersebut, saksi korban FIFI ARISKA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membantu menjual dan mencari pembeli sepeda motor milik saksi korban FIFI ARISKA kepada saksi DHIMAS AJI WALUYO sebagai anggota Kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat STNK tersebut, telah menunjukkan adanya niat dan perbuatan Terdakwa secara sadar dan nyata agar dapat memperoleh uang dan keuntungan dari saudara MISJALI bin ATROM (berkas perkara diajukan secara terpisah), dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur menjual telah terbukti dalam diri dan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur kedua sebelumnya yaitu pada saat saudara MISJALI bin ATROM (berkas perkara diajukan secara terpisah) meminta bantuan untuk menjual dan mencari pembeli, Terdakwa HERMANTO bin SALI saat itu mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap namun hanya STNK dengan harga yang murah dibawah standar harga pasar serta diduga adalah hasil curian. Selain itu, adanya alasan Terdakwa HERMANTO bin SALI yang mau menerima tawaran dari saudara MISJALI bin ATROM (berkas perkara diajukan secara terpisah) tersebut yaitu agar Terdakwa juga dapat memperoleh keuntungan uang bilamana sepeda motor curian tersebut nantinya laku terjual maka Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## Ad. 4. Unsur "Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu":

Menimbang, bahwa dalam "pembantuan" akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Hal ini diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan dipidana sebagai pembantu kejahatan kejahatan :

- a. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan;
- b. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain :

- a. Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana;
- b. Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga sebelumnya yaitu adanya alasan Terdakwa HERMANTO bin SALI yang mau menerima tawaran dari saudara MISJALI bin ATROM (berkas perkara diajukan secara terpisah) untuk menjual dan mencari pembeli sepeda motor tersebut yaitu agar Terdakwa juga dapat memperoleh keuntungan uang bilamana sepeda motor curian tersebut nantinya laku terjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur membantu melakukan kejahatan itu telah terbukti dalam diri dan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Melakukan Penadahan” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik materi maupun inmateri bagi saksi korban ANGGI SETIAWAN dan saksi FIFI ARISKA (suami isteri);

## Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. *Pembetulan (Corektik)* ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa peruatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. *Pendidikan (Educatif)* ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. *Pencegahan (Prepentif)* :

Dengan dijatuohnya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi peruatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. *Pemberantasan (Represif)* ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah, Noka : MH1JFV114HK594321, Nosin : JFV1E1598304;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna merah, Noka : MH1JFV114HK594321, Nosin : JFV1E1598304;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta telah jelas kepemilikannya adalah milik saksi korban ANGGI SETIAWAN dan saksi FIFI ARISKA (suami isteri) dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban FIFI ARISKA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO bin SALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Penadahan";
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah, Noka : MH1JFV114HK594321, Nosin : JFV1E1598304;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna merah, Noka : MH1JFV114HK594321, Nosin : JFV1E1598304;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi korban FIFI ARISKA;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh kami: REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ANANG AGUS TRIYONO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh AHMAD FAHRUDIN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUSUF ALWI, S.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANANG AGUS TRIYONO

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)